



PUTUSAN
Nomor 107/Pid.B/2020/PN Pbm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Prabumulih yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Dedi Arkodi Bin Kahuni
2. Tempat lahir : Prabumulih
3. Umur/Tanggal lahir : 46 Tahun / 5 April 1974
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Jenderal Sudirman Lrg. Aliman Rt. 02 Rw. 01 Kel. Patih Galung Kec. Prabumulih Barat Kota Prabumulih
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas

Terdakwa Dedi Arkodi Bin Kahuni ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Februari 2020 sampai dengan tanggal 28 Februari 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Februari 2020 sampai dengan tanggal 8 April 2020
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 April 2020 sampai dengan tanggal 26 April 2020
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 April 2020 sampai dengan tanggal 19 Mei 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Mei 2020 sampai dengan tanggal 18 Juli 2020

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun Majelis Hakim telah memberitahukan haknya untuk dapat didampingi oleh Penasihat Hukum dalam membela kepentingan hukumnya dipersidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih Nomor 107/Pid.B/2020/PN Pbm tanggal 20 April 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 107/Pid.B/2020/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 107/Pid.B/2020/PN Pbm tanggal 20 April 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DEDI ARKODI BIN KAHUNI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta dalam Perjudian" sebagaimana dalam dakwaan Primair Pasal 303 Ayat (1) Ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa DEDI ARKODI BIN KAHUNI dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangkan seluruhnya dari masa tahanan sementara dan dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar kain bekas spanduk dengan Panjang Lk 6 meter yang telah dipasang besi behel.
 - 1 (satu) buah jam dinding.
 - 3 (tiga) ekor ayam Bangkok jantan.
(dirampas untuk dimusnahkan)
 - Uang tunai sebesar Rp. 225.000,- (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah)
(dirampas untuk Negara).
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap memohon keringanan hukuman;

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 107/Pid.B/2020/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :

Kesatu

Bahwa ia terdakwa DEDI ARKODI BIN KAHUNI, pada hari Sabtu tanggal 08 Februari 2020 sekira jam 16.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020 bertempat di Jalan Jenderal Sudirman Kelurahan Patih Galung Kecamatan Prabumulih Barat Kota Prabumulih atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Prabumulih yang berwenang memeriksa dan mengadili, tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut ;

Sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, bermula saksi Darmawan, SH Bin Abdul Muid, saksi Edu Edwin Bin Syahril Sandi dan saksi Ari Midiantoni Bin Karim serta anggota Polsek Prabumulih Barat mendapatkan informasi dari masyarakat tentang sering terjadinya perjudian sabung ayam di Kelurahan Patih Galung. Kemudian berdasarkan informasi tersebut saksi Darmawan, SH Bin Abdul Muid, saksi Edu Edwin Bin Syahril Sandi dan saksi Ari Midiantoni Bin Karim serta anggota Polsek Prabumulih Barat melakukan penyelidikan dan didapatkan informasi bahwa memang benar adanya perjudian sabung ayam tersebut. Selanjutnya saksi Darmawan, SH Bin Abdul Muid, saksi Edu Edwin Bin Syahril Sandi dan saksi Ari Midiantoni Bin Karim serta anggota Polsek Prabumulih Barat mendatangi lokasi perjudian tersebut dan langsung melakukan penggeberbekan dan dari hasil penggeberbekan tersebut, saksi Darmawan, SH Bin Abdul Muid, saksi Edu Edwin Bin Syahril Sandi dan saksi Ari Midiantoni Bin Karim serta anggota Polsek Prabumulih Barat bersahil mengamankan terdakwa Dedi Arkodi sebagai peyedia tempat perjudian sabung ayam sedangkan untuk para pemain judi sabung ayam tersebut berhasil melarikan diri. Bersama terdakwa juga diamankan barang bukti berupa 1 (satu) lembar kain bekas spanduk dengan Panjang Lk 6 meter yang telah dipasang besi behel, 1 (satu) buah jam dinding, 3 (tiga) ekor ayam Bangkok jantan dan Uang tunai sebesar Rp. 225.000,- (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah). Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa cara melakukan perjudian sabung ayam tersebut yaitu dengan cara 2 (dua) pasang ayam bangkok diadu didalam ring dalam 3 (tiga) kali pertandingan dan dalam sekali bertanding waktu yang

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 107/Pid.B/2020/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digunakan selama 15 menit dan apabila ditandingkan selama 3 kali tanding waktu yang digunakan selama 45 menit, dan menggunakan jam dinding sebagai waktu yang digunakan, dan pemegang dari ayam bangkok yang ditandingkan yang kalah atau keok sebelum atau setelah waktu yang telah ditentukan dan apabila dalam pertandingan tersebut sudah 3 kali bertanding ayam tidak ada yang kalah sedangkan waktu yang ditentukan sudah habis maka ayam bangkok yang ditandingkan tersebut dianggap baloi atau sama kuat tidak ada yang menang dan tidak ada yang kalah.

Bahwa sebelum ditangkap oleh pihak Kepolisian perjudian sabung ayam tersebut sedang berlangsung yaitu ayam bangkok yang ditandingkan sebanyak 4 (empat) pasang ayam bangkok dan pemilik ayam-ayam bangkok tersebut yaitu pertama ayam terdakwa sendiri melawan atau ditandingkan dengan ayam bangkok sdr DOGER (DPO), yang kedua ayam bangkok milik Sdr. YANSEN (DPO) melawan atau bertanding dengan ayam bangkok EVIN (DPO), dan yang ketiga ayam bangkok sdr ALAY (DPO) melawan atau ditandingkan dengan ayam bangkok sdr DOGER dan yang keempat ayam bangkok sdr PARMAN (DPO) melawan atau bertanding dengan ayam bangkok YANSEN dengan taruhan masing-masing yaitu antara saya dan saudara DOGER sebesar 50.000, Yang kedua taruhan ayam bangkok antara YANSEN dan saudara EVIN sebesar 150.000, Yang ketiga taruhan ayam bangkok antara ALAY dan saudara DOGER sebesar 700.000, Yang keempat taruhan ayam bangkok antara PARMAN dan saudara YANSEN sebesar 300.000.

Bahwa terdakwa menyediakan sarana atau tempat untuk perjudian sabung ayam bangkok tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan dari hasil perjudian sabung ayam tersebut terdakwa mendapatkan uang 10 % (sepuluh persen) dari tiap pertandingan sabung ayam bangkok. Pada saat ditangkap oleh Pihak Kepolisian terdakwa telah mendapatkan uang sebesar Rp. 225.000,- (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah). Bahwa terdakwa telah menyediakan tempat untuk perjudian sabung ayam lebih kurang selama 8 (delapan) bulan.

Perbuatan terdakwa DEDI ARKODI BIN KAHUNI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

ATAU

Kedua

Bahwa ia terdakwa DEDI ARKODI BIN KAHUNI, pada hari Sabtu tanggal 08 Februari 2020 sekira jam 16.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020 bertempat di Jalan Jenderal Sudirman Kelurahan Patih Galung Kecamatan Prabumulih Barat Kota Prabumulih atau setidaknya

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 107/Pid.B/2020/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Prabumulih yang berwenang memeriksa dan mengadili, tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut ;

Sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, bermula saksi Darmawan, SH Bin Abdul Muid, saksi Edu Edwin Bin Syahril Sandi dan saksi Ari Midiantoni Bin Karim serta anggota Polsek Prabumulih Barat mendapatkan informasi dari masyarakat tentang sering terjadinya perjudian sabung ayam di Kelurahan Patih Galung. Kemudian berdasarkan informasi tersebut saksi Darmawan, SH Bin Abdul Muid, saksi Edu Edwin Bin Syahril Sandi dan saksi Ari Midiantoni Bin Karim serta anggota Polsek Prabumulih Barat melakukan penyelidikan dan didapatkan informasi bahwa memang benar adanya perjudian sabung ayam tersebut. Selanjutnya saksi Darmawan, SH Bin Abdul Muid, saksi Edu Edwin Bin Syahril Sandi dan saksi Ari Midiantoni Bin Karim serta anggota Polsek Prabumulih Barat mendatangi lokasi perjudian tersebut dan langsung melakukan penggeberbakan dan dari hasil penggeerbekan tersebut, saksi Darmawan, SH Bin Abdul Muid, saksi Edu Edwin Bin Syahril Sandi dan saksi Ari Midiantoni Bin Karim serta anggota Polsek Prabumulih Barat bersahil mengamankan terdakwa Dedi Arkodi sebagai peyedia tempat perjudian sabung ayam sedangkan untuk para pemain judi sabung ayam tersebut berhasil melarikan diri. Bersama terdakwa juga diamankan barang bukti berupa 1 (satu) lembar kain bekas spanduk dengan Panjang Lk 6 meter yang telah dipasangi besi behel, 1 (satu) buah jam dinding, 3 (tiga) ekor ayam Bangkok jantan dan Uang tunai sebesar Rp. 225.000,- (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah).

Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa cara melakukan perjudian sabung ayam tersebut yaitu dengan cara 2 (dua) pasang ayam bangkok diadu didalam ring dalam 3 (tiga) kali pertandingan dan dalam sekali bertanding waktu yang digunakan selama 15 menit dan apabila ditandingkan selama 3 kali tanding waktu yang digunakan selama 45 menit ,dan menggunakan jam dinding sebagai waktu yang digunakan,dan pemegang dari ayam bangkok yang ditandingkan yang kalah atau keok sebelum atau setelah waktu yang telah ditentukan dan apabila dalam pertandingan tersebut sudah 3 kali bertanding ayam tidak ada yang kalah sedangkan waktu yang ditentukan sudah habis maka ayam bangkok yang ditandingkan tersebut dianggap baloi atau sama kuat tidak ada yang



menang dan tidak ada yang kalah.

Bahwa sebelum ditangkap oleh pihak Kepolisian perjudian sabung ayam tersebut sedang berlangsung yaitu ayam bangkok yang ditandingkan sebanyak 4 (empat) pasang ayam bangkok dan pemilik ayam-ayam bangkok tersebut yaitu pertama ayam terdakwa sendiri melawan atau ditandingkan dengan ayam bangkok sdr DOGER (DPO), yang kedua ayam bangkok milik Sdr. YANSEN (DPO) melawan atau bertanding dengan ayam bangkok EVIN (DPO) dan yang ketiga ayam bangkok sdr ALAY (DPO) melawan atau ditandingkan dengan ayam bangkok sdr DOGER dan yang keempat ayam bangkok sdr PARMAN (DPO) melawan atau bertanding dengan ayam bangkok YANSEN dengan taruhan masing-masing yaitu antara saya dan saudara DOGER sebesar 50.000, Yang kedua taruhan ayam bangkok antara YANSEN dan saudara EVIN sebesar 150.000, Yang ketiga taruhan ayam bangkok antara ALAY dan saudara DOGER sebesar 700.000, Yang keempat taruhan ayam bangkok antara PARMAN dan saudara YANSEN sebesar 300.000.

Bahwa terdakwa menyediakan sarana atau tempat untuk perjudian sabung ayam bangkok tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan dari hasil perjudian sabung ayam tersebut terdakwa mendapatkan uang 10 % (sepuluh persen) dari tiap pertandingan sabung ayam bangkok. Pada saat ditangkap oleh Pihak Kepolisian terdakwa telah mendapatkan uang sebesar Rp. 225.000,- (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah). Bahwa terdakwa telah menyediakan tempat untuk perjudian sabung ayam lebih kurang selama 8 (delapan) bulan.

Perbuatan terdakwa DEDI ARKODI BIN KAHUNI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) Ke-2 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan tidak akan mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Ari Midiantoni Bin Karim dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidikan dan keterangan saksi pada BAP tersebut benar;
 - Bahwa saksi adalah anggota POLRI pada Polsek Prabumulih Barat yang telah ikut melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena melakukan Perjudian Sabung Ayam Bangkok yaitu sebagai penyedia tempat atau sarana dalam perjudian tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

— Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Sabtu tanggal 08 Februari 2020 sekira jam 16.00 WIB di halaman belakang rumah terdakwa yang bertempat di Jl. Sudirman Gang Aliman Kel. Patih Galung Kec. Prabumulih Barat Kota Prabumulih, saksi melakukan penangkapan bersama dengan Rekan anggota opsnal Polsek Barat yaitu IPDA DARMAWAN,SH, BRIPKA AWALUDIN, BRIGPOL EDU EDWIN, BRIGPOL AVDO;

— Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa tersebut ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) lembar kain bekas spanduk dengan Panjang \pm 6 meter yang telah dipasang besi behel, 1 (satu) buah jam dinding, 3 (tiga) ekor ayam Bangkok Jantan, uang tunai sebesar Rp 225.000,- (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah);

— Bahwa pada saat melakukan penangkapan dan penggerbekan Perjudian Sabung Ayam Bangkok tersebut, saat itu sedang berlangsung Perjudian Sabung Ayam Bangkok, ditempat tersebut terdapat puluhan orang namun pada saat dilakukan penggerebekan dan penangkapan, puluhan orang yang sedang bermain judi sabung ayam tersebut berhasil melarikan diri setelah melihat kehadiran saksi dan tim, sedangkan terdakwa sebagai penyedia tempat atau sarana Perjudian Sabung Ayam Bangkok tersebut berhasil kami tangkap dan kami amankan;

— Bahwa keuntungan yang didapat oleh terdakwa sehingga melakukan Perjudian Sabung Ayam Bangkok yaitu sebagai penyedia tempat atau sarana dalam perjudian yaitu mendapatkan uang 10 % dari uang yang ditaruhkan oleh masing-masing orang yang melakukan Perjudian Sabung Ayam Bangkok tersebut;

— Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang atau pemerintah setempat untuk membuka tempat atau Sarana Perjudian Sabung Ayam Bangkok tersebut;

— Bahwa barang bukti 1 (satu) lembar kain bekas spanduk dengan Panjang \pm 6 meter yang telah dipasang besi behel, 1 (satu) buah jam dinding, 3 (tiga) ekor ayam Bangkok Jantan, uang tunai sebesar Rp 225.000,- (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) adalah benar sebagai alat dan sarana yang digunakan oleh terdakwa dalam melakukan Perjudian Sabung Ayam Bangkok sedangkan uang tersebut adalah uang hasil pembayaran dari para pemain judi atas tempat dan sarana yang disediakan oleh terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 107/Pid.B/2020/PN Pbm



2. Awaludin Bin Jauhari Husin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidikan dan keterangan saksi pada BAP tersebut benar;
- Bahwa saksi adalah anggota POLRI pada Polsek Prabumulih Barat yang telah ikut melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena melakukan Perjudian Sabung Ayam Bangkok yaitu sebagai penyedia tempat atau sarana dalam perjudian tersebut;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Sabtu tanggal 08 Februari 2020 sekira jam 16.00 WIB di halaman belakang rumah terdakwa yang bertempat di Jl. Sudirman Gang Aliman Kel. Patih Galung Kec. Prabumulih Barat Kota Prabumulih, saksi melakukan penangkapan bersama dengan Rekan anggota opsnal Polsek Barat yaitu IPDA DARMAWAN,SH, BRIGPOL ARI MIDIANTONI, BRIGPOL EDU EDWIN, BRIGPOL AVDO;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa tersebut ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) lembar kain bekas spanduk dengan Panjang \pm 6 meter yang telah dipasang besi behel, 1 (satu) buah jam dinding, 3 (tiga) ekor ayam Bangkok Jantan, uang tunai sebesar Rp 225.000,- (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan dan penggerbekan Perjudian Sabung Ayam Bangkok tersebut, saat itu sedang berlangsung Perjudian Sabung Ayam Bangkok, ditempat tersebut terdapat puluhan orang namun pada saat dilakukan penggerebekan dan penangkapan, puluhan orang yang sedang bermain judi sabung ayam tersebut berhasil melarikan diri setelah melihat kehadiran saksi dan tim, sedangkan terdakwa sebagai penyedia tempat atau sarana Perjudian Sabung Ayam Bangkok tersebut berhasil kami tangkap dan kami amankan;
- Bahwa keuntungan yang didapat oleh terdakwa sehingga melakukan Perjudian Sabung Ayam Bangkok yaitu sebagai penyedia tempat atau sarana dalam perjudian yaitu mendapatkan uang 10 % dari uang yang ditaruhkan oleh masing-masing orang yang melakukan Perjudian Sabung Ayam Bangkok tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang atau pemerintah setempat untuk membuka tempat atau Sarana Perjudian Sabung Ayam Bangkok tersebut;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 107/Pid.B/2020/PN Pbm



- Bahwa barang bukti 1 (satu) lembar kain bekas spanduk dengan Panjang \pm 6 meter yang telah dipasang besi behel, 1 (satu) buah jam dinding, 3 (tiga) ekor ayam Bangkok Jantan, uang tunai sebesar Rp 225.000,- (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) adalah benar sebagai alat dan sarana yang digunakan oleh terdakwa dalam melakukan Perjudian Sabung Ayam Bangkok sedangkan uang tersebut adalah uang hasil pembayaran dari para pemain judi atas tempat dan sarana yang disediakan oleh terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah memberikan keterangan di penyidikan dan keterangan terdakwa pada BAP tersebut benar;
- Bahwa terdakwa dijadikan terdakwa karena telah melakukan Perjudian Sabung Ayam Bangkok yaitu sebagai penyedia tempat atau sarana dalam perjudian tersebut;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 08 Februari 2020 sekira jam 16.00 WIB di halaman belakang rumah terdakwa yang bertempat di Jl. Sudirman Gang Aliman Kel. Patih Galung Kec. Prabumulih Barat Kota Prabumulih;
- Bahwa terdakwa sudah pernah di hukum pada tahun 2002 dalam perkara kepemilikan senjata tajam dan terdakwa mengalami hukuman selama 10 (sepuluh) bulan di Rutan Prabumulih ;
- Bahwa cara atau sistem Perjudian Sabung Ayam Bangkok tersebut yaitu 2 (dua) pasang ayam Bangkok diadu didalam ring dalam 3 (tiga) kali pertandingan dan dalam sekali waktu yang digunakan selam 15 (lima belas) menit dan apabila ditandingkan selama 3 kali tanding waktu yang digunakan selama 45 menit, dan menggunakan jam dinding sebagai waktu yang digunakan, dan pemenang dari ayam bangkok yang ditandingkan yang kalah atau keok sebelum atau setelah waktu yang telah ditentukan dan apabila dalam pertandingan tersebut sudah 3 kali bertanding ayam tidak ada yang kalah sedang waktu yang ditentukan sudah habis maka ayam bangkok yang ditandingkan tersebut dianggap baloi atau sama kuat tidak ada yang menang dan tidak ada yang kalah, dan kemenangan pemain judi sabung ayam bangkok berdasarkan untung – untungan atau nasib masing – masing pemain apabila ayam yang diadu tersebut menang maka pemain tersebutlah yang mendapatkan kemenangan;

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 107/Pid.B/2020/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang atau pemerintah setempat untuk membuka tempat atau Sarana Perjudian Sabung Ayam Bangkok tersebut;
- Bahwa keuntungan yang didapat oleh terdakwa sehingga melakukan Perjudian Sabung Ayam Bangkok yaitu sebagai penyedia tempat atau sarana dalam perjudian yaitu mendapatkan uang 10 % dari uang yang ditaruhkan oleh masing-masing orang yang melakukan Perjudian Sabung Ayam Bangkok tersebut;
- Bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) lembar kain bekas spanduk dengan Panjang \pm 6 meter yang telah dipasang besi behel dan 1 (satu) buah jam dinding tersebut merupakan sarana atau alat yang disediakan terdakwa untuk melakukan perjudian sabung ayam, barang bukti 3 (tiga) ekor ayam Bangkok Jantan adalah ayam yang diadakan oleh para pemain judi sabung ayam sedangkan uang tunai sebesar Rp 225.000,- (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) adalah uang yang terdakwa dapatkan dari hasil Perjudian Sabung Ayam Bangkok yaitu sebagai penyedia tempat atau sarana dalam perjudian tersebut;
- Bahwa terdakwa telah melakukan perbuatannya untuk menyediakan tempat dan sarana perjudian sabung ayam tersebut selama 8 (delapan) bulan dan telah mendapat keuntungan sekitar dua juta rupiah yang terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup terdakwa sehari-hari;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar kain bekas spanduk dengan Panjang Lk 6 meter yang telah dipasang besi behel,
2. 1 (satu) buah jam dinding,
3. 3 (tiga) ekor ayam Bangkok Jantan,
4. uang tunai sebesar Rp 225.000,- (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) .

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercatat dalam berita acara persidangan, dianggap telah turut termuat dan dipertimbangkan serta merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 107/Pid.B/2020/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh saksi Ari Midiantoni dan saksi Awaludin beserta tim Polri dari Polsek Prabumulih Barat pada hari Sabtu tanggal 08 Februari 2020 sekira jam 16.00 WIB di halaman belakang rumah terdakwa yang bertempat di Jl. Sudirman Gang Aliman Kel. Patih Galung Kec. Prabumulih Barat Kota Prabumulih karena telah menyediakan tempat dan sarana untuk melakukan permainan judi sabung ayam;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggebrekan Perjudian Sabung Ayam Bangkok tersebut, saat itu sedang berlangsung Perjudian Sabung Ayam Bangkok, ditempat tersebut terdapat puluhan orang namun pada saat dilakukan penggebrekan dan penangkapan, puluhan orang yang sedang bermain judi sabung ayam tersebut berhasil melarikan diri setelah melihat kehadiran para saksi dan tim, sedangkan terdakwa sebagai penyedia tempat atau sarana Perjudian Sabung Ayam Bangkok tersebut berhasil di tangkap dan di amankan;
- Bahwa keuntungan yang didapat oleh terdakwa dalam menyediakan tempat serta sarana untuk melakukan Perjudian Sabung Ayam Bangkok yaitu mendapatkan uang 10 % dari uang yang ditaruhkan oleh masing-masing orang yang melakukan Perjudian Sabung Ayam Bangkok tersebut;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa tersebut ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) lembar kain bekas spanduk dengan Panjang \pm 6 meter yang telah dipasang besi behel dan 1 (satu) buah jam dinding yang merupakan sarana atau alat yang disediakan terdakwa untuk melakukan perjudian sabung ayam, 3 (tiga) ekor ayam Bangkok Jantan yang merupakan ayam yang diadukan oleh para pemain judi sabung ayam serta barang bukti uang tunai sebesar Rp 225.000,- (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) yang merupakan uang yang terdakwa dapatkan dari hasil Perjudian Sabung Ayam Bangkok yaitu sebagai penyedia tempat atau sarana dalam perjudian tersebut;
- Bahwa terdakwa telah melakukan perbuatannya untuk menyediakan tempat dan sarana perjudian sabung ayam tersebut selama 8 (delapan) bulan dan telah mendapat keuntungan sekitar dua juta rupiah yang terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup terdakwa sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang atau pemerintah setempat untuk membuka tempat atau Sarana Perjudian Sabung Ayam Bangkok tersebut;

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 107/Pid.B/2020/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yaitu dakwaan Kesatu melanggar Pasal 303 Ayat (1) Ke-1 KUHP atau dakwaan Kedua melanggar Pasal 303 Ayat (1) Ke-2 KUHP, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 303 Ayat (1) Ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur “Barangsiapa”;
2. Unsur “Dengan Sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur “Barangsiapa” :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barangsiapa” disini adalah setiap orang atau siapa saja selaku subyek hukum atau pendukung hak dan kewajiban yang mampu bertanggung jawab secara hukum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah diajukan Dedi Arkodi Bin Kahuni sebagai terdakwa dan berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan melalui keterangan para saksi dan keterangan terdakwa yang membenarkan bahwa yang dihadapkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Dedi Arkodi Bin Kahuni dan Terdakwa di persidangan telah mengakui sehat jasmani dan rohani serta telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang tertera dalam surat dakwaan sehingga tidak terdapat kekeliruan tentang orang yang diajukan (*error in persona*) di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu menurut Majelis Hakim Unsur tindak pidana “Barangsiapa” telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur “Dengan Sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai



pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu” :

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Dengan Sengaja” adalah suatu perbuatan itu telah dilakukan dengan disadari atau telah ada niat dari pelaku, baik untuk melakukan perbuatan itu sendiri ataupun untuk timbulnya suatu akibat dari perbuatan yang akan dilakukannya itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yaitu dari keterangan para saksi yang bersesuaian dengan keterangan terdakwa diketahui bahwa terdakwa ditangkap oleh saksi Ari Midiantoni dan saksi Awaludin beserta tim Polri dari Polsek Prabumulih Barat pada hari Sabtu tanggal 08 Februari 2020 sekira jam 16.00 WIB di halaman belakang rumah terdakwa yang bertempat di Jl. Sudirman Gang Aliman Kel. Patih Galung Kec. Prabumulih Barat Kota Prabumulih karena telah menyediakan tempat dan sarana untuk melakukan permainan judi sabung ayam, yangmana pada saat dilakukan penangkapan dan penggerbekan Perjudian Sabung Ayam Bangkok tersebut, saat itu sedang berlangsung Perjudian Sabung Ayam Bangkok, ditempat tersebut terdapat puluhan orang namun pada saat dilakukan penggerebekan dan penangkapan, puluhan orang yang sedang bermain judi sabung ayam tersebut berhasil melarikan diri setelah melihat kehadiran para saksi dan tim, sedangkan terdakwa sebagai penyedia tempat atau sarana Perjudian Sabung Ayam Bangkok tersebut berhasil di tangkap dan di amankan;

Menimbang, bahwa keuntungan yang didapat oleh terdakwa dalam menyediakan tempat serta sarana untuk melakukan Perjudian Sabung Ayam Bangkok yaitu mendapatkan uang 10 % dari uang yang ditaruhkan oleh masing-masing orang yang melakukan Perjudian Sabung Ayam Bangkok tersebut, yang pada saat kejadian tersebut terdakwa telah mendapatkan uang sebesar Rp 225.000,- (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperlihatkan barang bukti berupa : 1 (satu) lembar kain bekas spanduk dengan Panjang \pm 6 meter yang telah dipasang besi behel dan 1 (satu) buah jam dinding yang merupakan sarana atau alat yang disediakan terdakwa untuk melakukan perjudian sabung ayam, 3 (tiga) ekor ayam Bangkok Jantan yang merupakan ayam yang diadakan oleh para pemain judi sabung ayam serta barang bukti uang tunai sebesar Rp 225.000,- (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) yang merupakan uang yang terdakwa dapatkan dari hasil Perjudian Sabung Ayam Bangkok yaitu sebagai penyedia tempat atau sarana dalam perjudian tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa cara atau sistem Perjudian Sabung Ayam Bangkok tersebut yaitu 2 (dua) pasang ayam Bangkok diadu didalam ring dalam 3 (tiga) kali pertandingan dan dalam sekali waktu yang digunakan selam 15 (lima belas) menit dan apabila ditandingkan selama 3 kali tanding waktu yang digunakan selama 45 menit, dan menggunakan jam dinding sebagai waktu yang digunakan, dan pemenang dari ayam bangkok yang ditandingkan yang kalah atau keok sebelum atau setelah waktu yang telah ditentukan dan apabila dalam pertandingan tersebut sudah 3 kali bertanding ayam tidak ada yang kalah sedang waktu yang ditentukan sudah habis maka ayam bangkok yang ditandingkan tersebut dianggap baloi atau sama kuat tidak ada yang menang dan tidak ada yang kalah, dan kemenangan pemain judi sabung ayam bangkok berdasarkan untung-untungan atau nasib masing-masing pemain apabila ayam yang diadu tersebut menang maka pemain tersebutlah yang mendapatkan kemenangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang atau pemerintah setempat untuk membuka tempat atau Sarana Perjudian Sabung Ayam Bangkok tersebut;

Menimbang, bahwa terdakwa telah melakukan perbuatannya untuk menyediakan tempat dan sarana perjudian sabung ayam tersebut selama 8 (delapan) bulan dan telah mendapat keuntungan sekitar dua juta rupiah yang terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup terdakwa sehari-hari;

Menimbang, bahwa oleh karena itu menurut Majelis Hakim unsur tindak pidana **“Dengan Sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu”** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum telah tepenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tidak pidana dalam dakwaan Alternatif Kesatu yaitu melanggar Pasal 303 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung Majelis Hakim tidak menemukan adanya faktor-faktor yang dapat menghapuskan kesalahan terdakwa baik berupa alasan pembenar maupun alasan pemaaf, serta tidak pula ditemukan adanya alasan lainnya yang dapat menghapus sifat melawan

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 107/Pid.B/2020/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum dari perbuatan terdakwa, sehingga menurut Majelis Hakim Terdakwa haruslah dipandang sebagai subyek hukum yang mampu bertanggung jawab atas kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa karena terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan alternative Kesatu Penuntut Umum tersebut, sedangkan Terdakwa adalah mampu bertanggung jawab, maka terhadap diri Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa, akan dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang bersifat subyektif atas diri terdakwa sebagai berikut :

Kedadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa pernah dihukum;
- Terdakwa telah menyediakan sarana dan tempat untuk perjudian sabung ayam tersebut selama lebih kurang 8 (delapan) bulan;

Kedadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa adalah tulang punggung keluarganya;

Menimbang, bahwa pada dasarnya pidana yang dijatuhkan atas diri terdakwa, bukanlah merupakan tindakan balas dendam ataupun didasarkan atas rasa benci, namun sesungguhnya merupakan tindakan hukum yang bersifat mendidik yang didasarkan atas nilai-nilai keadilan hukum dan keadilan masyarakat, oleh karena itu hendaknya pidana yang dijatuhkan terhadap diri terdakwa ini dipandang sebagai suatu proses pembelajaran untuk diambil hikmahnya, agar kesalahan dimasa lalu tidak terulang kembali dan dapat berbuat jauh lebih baik lagi dimasa-masa yang akan datang;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, disamping itu Majelis Hakim tidak menemukan alasan untuk tidak mengurangi masa penangkapan dan penahanan tersebut maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa akan melebihi dari masa penahanan yang dialaminya disamping itu Majelis tidak

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 107/Pid.B/2020/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menemukan alasan-alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) lembar kain bekas spanduk dengan Panjang Lk 6 meter yang telah dipasang besi behel dan 1 (satu) buah jam dinding tersebut diakui sebagai alat-alat yang digunakan oleh terdakwa untuk melakukan tindak pidana yaitu menyediakan tempat dan sarana untuk melakukan perjudian sabung ayam yang merupakan kegiatan yang dilarang oleh undang-undang, berdasarkan Pasal 39 KUHP Jo. Pasal 46 ayat (2) KUHP maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan barang bukti berupa 3 (tiga) ekor ayam Bangkok Jantan dan uang tunai sebesar Rp 225.000,- (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) yang telah disita secara sah dari terdakwa, oleh karena berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan terbukti sebagai ayam yang digunakan oleh para penjudi untuk melakukan perjudian sabung ayam dan barang bukti ayam tersebut memiliki nilai ekonomis, serta barang bukti uang tersebut merupakan uang yang diperoleh terdakwa dari para penyabung ayam atas jasa terdakwa yang menyediakan sarana dan tempat untuk melakukan perjudian sabung ayam tersebut, maka berdasarkan ketentuan Pasal 39 KUHP. Jo. Pasal 46 ayat (2) KUHP perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dimana sebelumnya ia tidak meminta untuk dibebaskan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP kepada Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan bahwa Terdakwa Dedi Arkodi Bin Kahuni terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Dengan Sengaja Menawarkan Kesempatan Untuk Melakukan Permainan Judi Sebagai Mata Pencaharian" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Dedi Arkodi Bin Kahuni oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 4 (empat) bulan;

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 107/Pid.B/2020/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar kain bekas spanduk dengan Panjang Lk 6 meter yang telah dipasang besi behel;
 - 1 (satu) buah jam dinding;Dimusnahkan;
 - 3 (tiga) ekor ayam Bangkok Jantan,
 - uang tunai sebesar Rp 225.000,- (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) .Dirampas untuk negara;
6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih, pada hari Senin, tanggal 06 Juli 2020, oleh kami, Fitri Agustina,S.H., sebagai Hakim Ketua, Tri Lestari,S.H.,M.H., Indah Yuli Kurniawati,S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 08 Juli 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mohd. Sobirin,S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Prabumulih, serta dihadiri oleh Efran,S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Tri Lestari,S.H.,M.H.

Fitri Agustina,S.H.

Indah Yuli Kurniawati,S.H.

Panitera Pengganti,

Mohd. Sobirin,S.H.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 107/Pid.B/2020/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)